



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan ketersediaan pegawai negeri sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional;
 - b. bahwa untuk memastikan ketersediaan pegawai negeri sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional, maka perlu dilaksanakan redistribusi pegawai negeri sipil dengan mempertimbangkan sistem merit;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan redistribusi pegawai negeri sipil jabatan pelaksana, maka perlu adanya pengaturan mengenai pedoman redistribusi pegawai negeri sipil jabatan pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Redistribusi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pelaksana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Redistribusi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali membagi, menyalurkan dan menempatkan PNS untuk memperoleh kualitas, kuantitas dan komposisi yang tepat sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan organisasi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
6. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi daerah.
7. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan PNS berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Unit Kerja adalah unit organisasi di dalam struktur perangkat daerah yang diberikan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pedoman Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana untuk:

- a. melaksanakan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana yang berdasarkan Sistem Merit;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana; dan
- c. meningkatkan profesionalitas dalam penyelenggaraan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana.

BAB II

PELAKSANAAN REDISITRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana berdasarkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan Sistem Merit.
- (2) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- (4) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan kenaikan kelas Jabatan.
- (5) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana dengan kenaikan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi dengan memperhatikan:
 - a. terdapat formasi kosong yang akan diisi;

- b. kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan Jabatan dan klasifikasi Jabatan;
- c. penilaian kinerja;
- d. rekam jejak;
- e. Kotak Manajemen Talenta; dan
- f. tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 5

- (1) Tahapan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas pembangunan Daerah;
 - b. pemerataan kualitas sumber daya aparatur sipil negara; dan
 - c. prosentase pemenuhan Perangkat Daerah.
- (3) PNS Pejabat Pelaksana yang telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan perencanaan Redistribusi PNS dan data dukung sistem yang mengelola manajemen talenta dalam rangka pemetaan sumber daya aparatur sipil negara.
- (2) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melaksanakan monitoring dan evaluasi Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana di Daerah.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun atau sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III

TIM PERTIMBANGAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pertimbangan dalam rangka Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - c. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (3) Sistem yang sudah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola bersama oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- b. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...